



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 262/Pid.Sus/2017/PN.Agm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : Hermanto Bin Kalman;
2. Tempat lahir : Jarai;
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun/ 1 September 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Air Napal Kec.Air Napal Kab. Bengkulu Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pengemudi;

Terdakwa Tidak dilakukan penahanan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 262/Pid.Sus/2017/PN.Agm Tanggal 8 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, tanggal 8 Desember 2017 Nomor 262/Pid.Sus/2017/PN.Agm tentang Penetapan hari sidang ;
3. berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Hermanto Bin Kalman (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana “ karna kelalaiannya dalam mengemudi kendaraan bermotor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang meninggal dunia” sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa Hermanto Bin Kalman (Alm) dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara dengan perintah

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor :

262/Pid.Sus/2018/PN.Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar terdakwa ditahan dan pidana denda sebesar 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.

3. Barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Mobil Dumb Truck Mitsubitsi No Pol BD 8078 DU Noka MHMFE75PEEK000315, No. SIN: 4D34tk48874
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Dumb Truck Mitsubitsi No Pol BD 8078 DU Noka MHMFE75PEEK00035, No SIN: 4D34TK48874 atas Nama pemilik Reti Ismarau Kurniati
- Sim B-1 umum atas nama Hermanto No. Sim: 79092639010
Dikembalikan kepada terdakwa yang berhak yaitu Hermanto Bin Kalman

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000.- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan pidana dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Hermanto Bin Kalman pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2017 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Januari 2017, di Jalan Umum Ds. Sawang Lebar Kecamatan Tanjung Agung Palik Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, Mengemudikan kendaraan bermotor, yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2017 sekira pukul 14.30 Wib terdakwa berangkat dari tempat pemecah batu yang berada di Desa Ketapi dengan membawa batu pecah untuk dibawa ke Bengkulu dan pada saat itu terdakwa mengemudikan Mobil Dump Truck Mitsubishi TNKB Nomor : BD 8078 DU sendirian dengan kecepatan kurang lebih 40 Km/Jam, kemudian ketika terdakwa sampai di Desa Sawang Lebar Hilir dimana jalan tersebut menikung

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2017/PN.Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke kanan dari arah Arga Makmur menuju Bengkulu, terdakwa melihat korban Gyan Armaulana yang keluar dari pagar rumah yang berada di sebelah kiri jalan dari arah Arga Makmur menuju Bengkulu berlari ke arah jalan dan tidak lama kemudian korban Gyan Armaulana tersebut menyeberang jalan ke sebelah kanan jalan, melihat korban Gyan Armaulana tersebut terdakwa berusaha menghindari ke kanan, tetapi karena jarak yang sudah sangat dekat korban Gyan Armaulana tertabrak oleh kendaraan bermotor yang dikendarai terdakwa, sehingga korban Gyan Armaulana meninggal dunia.

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 568/PKM-K/TU/X/2017 tanggal 12 Oktober 2017, atas nama Gyan Armaulana yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Tito Alvanza, Dokter Puskesmas Kerkap. Yang menjelaskan bahwa penyebab kematian korban Gyan Armaulana terjadi karena hantaman benda keras dan tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut keyakinan agamanya, keterangan mana pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi Iik Nurhadi Bin Wagimun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan.
 - Bahwa pada hari jumat tanggal 6 Oktober 2017 sekira jam 15.00 Wib anak saksi yang bernama Gyan Armaulana ditabrak mobil dump truck yang dikemudikan oleh terdakwa di jalan umum Desa Sawang Lebar Kecamatan Tanjung Agung Palik Kabupaten Bengkulu Utara
 - Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut karena ketika saksi berada di kebun saksi di telepon oleh teman saksi yang memberitahukan anak saksi kecelakaan
 - Bahwa mendapat kabar tersebut saksi langsung pulang kerumah dan ketika saksi sampai di rumah anak saksi sudah dibawa ke puskesmas Kerkap
 - Bahwa ketika saksi hendak pergi ke puskesmas kerkap tidak diperbolehkan keluarga, karena anak saksi yang bernama Gyan

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2017/PN.Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Armaulana dalam perjalanan pulang, dan begitu anak saksi sampai di rumah ternyata anak saksi Gyan Armaulana sudah meninggal dunia

- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut, kondisi anak saksi yang bernama Gyan Armaulana dalam keadaan sehat jasmani dan rohani tidak ada mengalami sakit apapun
- Bahwa menurut cerita dari keluarga saksi saat itu anak saksi yang bernama Gyan Armaulana sedang menyebrang jalan dan mobil dump truck yang dikemudikan oleh terdakwa datang dari arah Arga Makmur menuju arah Bengkulu dan menabrak anak saksi
- Bahwa antara pihak saksi selaku Bapak kandung Gyan Armaulana dengan pihak terdakwa sudah melakukan perdamaian dan saksi tidak akan menuntut lagi kepada terdakwa, seandainya perkara dilanjutkan ke proses persidangan saksi mohon supaya terdakwa dihukum seringannya kalau bisa jangan sampai dihukum kurungan.

Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut

2. Saksi Harimun Yanto Bin Firdaus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan.
- Bahwa pada hari jumat tanggal 06 Oktober 2017 sekira pukul 14.30 Wib mobil truk yang dikendarai oleh terdakwa menabrak Gyan di jalan umum Desa Sawang Lebar Kec. Tanjung Agung Palik Kab.Bengkulu Utara
- Bahwa saat kecelakaan terjadi saksi sedang berada di dalam rumah bersama istri saksi, lalu saksi mendengar ada suara jeritan sehingga saksi bersama misteri saksi langsung keluar menuju arah suara jeritan tersebut
- Bahwa setelah saksi bersama dengan misteri saksi keluar saksi melihat mobil cup truk yang dikendarai oleh terdakwa melintang ke kanan dari arah Air Besi ke arah Kerkap, sedangkan Gyan tergeletak di jalur sebelah kiri dari arah Air Besi menuju Kerkap
- Bahwa selanjutnya korban gyan armaulana dibawa ke puskesmas kerkap.
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut Gyan Armaulana meninggal dunia.
- Bahwa saksi tidak mendengar ada suara klakson atau pun suara rem sebelum kecelakaan tersebut terjadi
- Bahwa keadaan jalan beraspal halus, agak menikung ke kanan, cuaca agak mendung dan lokasi kejadian merupakan pemukiman penduduk
- Bahwa sebelum kejadian tersebut terjadi Gyan Armaulana sedang bermain dengan anak saksi di teras rumah saksi.

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2017/PN.Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut semuanya benar;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 06 Oktober 2017 sekira 14.30 Wib mobil Dump Truck Mitsubishi Nomor Polisi BD 8078 DU yang dikendarai oleh terdakwa menabrak Gyan Armaulana yang sedang menyebrang jalan di Desa Sawang Lebar Kec. Tanjung Agung Palik Kab.Bengkulu Utara
- Bahwa saat itu terdakwa mengemudi mobil dump truck dengan kecepatan 40 Km/Jam dan ketika terdakwa sampai di desa sawang lebar jalan tersebut menikung ke arah kanan dari arah Arga Makmur menuju bengkulu terdakwa melihat Gyan Armaulana tersebut menyebrang jalan
- Bahwa melihat Gyan Armaulana menyebrang jalan, terdakwa berusaha menghindar ke kanan, tetapi karena jarak yang sudah sangat dekat sehingga kendaraan yang terdakwa kemudikan menabrak Gyan Armaulana
- Bahwa sebelumnya terdakwa sempat melihat Gyan hendak menyebrang jalan dari jarak lebih kurang 5 (lima) meter, tetapi terdakwa tidak membunyikan klakson dan tidak juga mengurangi kecepatan kendaraan terdakwa
- Bahwa Gyan Armaulana meninggal dunia karena tertabrak mobil cup truk yang terdakwa kemudikan
- Bahwa terdakwa dalam keadaan lelah karena sebelumnya terdakwa telah mengantar batu pecah sehingga terdakwa lelah dan kurang konsentrasi dalam mengemudikan mobil tersebut dan terdakwa juga kurang berhati-hati dalam mengemudikan mobil dump truck tersebut
- Bahwa terdakwa sudah melakukan perdamaian dengan keluarga Gyan Armaulana
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan terdakwa dan sudah minta maaf kepada keluarga Gyan Armaulana.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum nomor 568/PKM-K/TU/8/2017 tanggal 12 Oktober 2017 atas nama Gyan Armaulana yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Tito Alvanza dengan kesimpulan luka-luka terjadi karena hantaman benda keras dan

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2017/PN.Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tumpul, penyebab kematian korban kemungkinan disebabkan oleh luka-luka yang dialami korban

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Mobil Dumb Truck Mitsubitsi No Pol BD 8078 DU Noka MHMFE75PEEK000315, No. SIN: 4D34tk48874
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Dumb Truck Mitsubitsi No Pol BD 8078 DU Noka MHMFE75PEEK00035, No SIN: 4D34TK48874 atas Nama pemilik Reti Ismarau Kurniati
- Sim B-1 umum atas nama Hermanto No. Sim: 79092639010

Yang terhadap masing-masing barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diketahui serta dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun oleh terdakwa sehingga dapat digunakan dalam memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari jumat tanggal 06 Oktober 2017 sekira 14.30 Wib mobil Dump Truck Mitsubishi Nomor Polisi BD 8078 DU yang dikendarai oleh terdakwa menabrak Gyan Armaulana yang sedang menyebrang jalan di Desa Sawang Lebar Kec. Tanjung Agung Palik Kab.Bengkulu Utara
- Bahwa saat itu terdakwa mengemudikan mobil dump truck dan ketika terdakwa sampai di desa sawang lebar dengan keadaan jalan menikung ke arah kanan dari arah Arga Makmur menuju bengkulu terdakwa melihat Gyan Armaulana tersebut menyebrang jalan
- Bahwa melihat Gyan Armaulana menyebrang jalan, terdakwa berusaha menghindar ke kanan, tetapi karena jarak yang sudah sangat dekat sehingga kendaraan yang terdakwa kemudikan menabrak Gyan Armaulana sehingga meninggal dunia
- Bahwa sebelumnya terdakwa sempat melihat Gyan hendak menyebrang jalan dari jarak lebih kurang 5 (lima) meter, tetapi terdakwa tidak membunyikan klakson dan tidak juga mengurangi kecepatan kendaraan terdakwa
- Bahwa terdakwa dalam keadaan lelah karena sebelumnya terdakwa telah mengantar batu pecah sehingga terdakwa lelah dan kurang konsentrasi dalam mengemudikan mobil tersebut dan terdakwa juga kurang berhati-hati dalam mengemudikan mobil dump truck tersebut

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2017/PN.Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam 310 ayat (4) Undang Undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. setiap orang
2. Mengemudikan kendaraan bermotor
3. Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas
4. Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia

Add 1. Unsur setiap orang

Menimbang , bahwa mengenai unsur ad. 1 “setiap orang ´menunjuk kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya , kata “setiap orang” identik dengan terminology kata “Barang siapa” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “setiap orang” histories kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain, dengan demikian konsekwensi logis hal ini maka kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, keterangan terdakwa, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Surat Tuntutan Penuntut Umum dan pemeriksaan identitas terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dan membenaran para saksi yang dihadapkan didepan persidangan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Arga Makmur adalah terdakwa Hermanto Bin Kalman, maka jelaslah sudah pengertian “setiap orang” yang dimaksudkan dalam

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2017/PN.Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aspek ini adalah terdakwa Hermanto Bin Kalman, sehingga tidak terjadi kekeliruan orang yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2. Unsur "Mengemudikan kendaraan bermotor"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengemudikan kendaraan bermotor" adalah mengendarai dan mengendalikan Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan, ternyata pada hari jumat tanggal 06 Oktober 2017 sekira 14.30 Wib

terdakwa mengemudikan mobil dump truck dan ketika terdakwa sampai di desa sawang lebar Kec. Tanjung Agung Palik Kab.Bengkulu Utara dengan keadaan jalan menikung ke arah kanan dari arah Arga Makmur menuju bengkulu terdakwa melihat Gyan Armaulana tersebut menyebrang jalan, terdakwa berusaha menghindari ke kanan, tetapi karena jarak yang sudah sangat dekat sehingga kendaraan yang terdakwa kemudian menabrak Gyan Armaulana, sehingga unsur "mengemudikan kendaraan bermotor" telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Add 3. Unsur "karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "kelalaian" adalah kurang hati-hati atau mengabaikan peraturan-peraturan serta keharusan yang semeskinnya ia taati, sedangkan yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan, ternyata pada hari jumat tanggal 06 Oktober 2017 sekira 14.30 Wib terdakwa mengemudikan mobil dump truck dan ketika terdakwa sampai di desa sawang lebar Kec. Tanjung Agung Palik Kab.Bengkulu Utara dengan keadaan jalan menikung ke arah kanan dari arah Arga Makmur menuju bengkulu terdakwa melihat Gyan Armaulana tersebut menyebrang jalan, dan terdakwa berusaha menghindari ke kanan, tetapi karena jarak yang sudah sangat dekat sehingga kendaraan yang terdakwa kemudian menabrak Gyan Armaulana

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2017/PN.Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelumnya terdakwa sempat melihat Gyan hendak menyebrang jalan dari jarak lebih kurang 5 (lima) meter, tetapi terdakwa tidak membunyikan klakson dan tidak juga mengurangi kecepatan kendaraan terdakwa

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa menerangkan sebelumnya terdakwa telah mengantar batu pecah sehingga terdakwa lelah sehingga kurang konsentrasi dalam mengemudikan mobil tersebut dan terdakwa juga kurang berhati-hati dalam mengemudikan mobil dump truck tersebut, sehingga unsur *karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas* telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad.4. Unsur “yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut Gyan Armaulana mengalami luka-luka dan meninggal dunia, hal tersebut sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor 568/PKM-K/TU/8/2017 tanggal 12 Oktober 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Muhammad Tito Alvanza dengan kesimpulan luka-luka diatas terjadi karena hantaman benda keras dan tumpul. Penyebab kematian korban kemungkinan disebabkan oleh luka-luka yang dialami, penyebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur sebagaimana dakwaan Penuntut Umum maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan :

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2017/PN.Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan
- Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan keluarga Gyan Armaulana

Menimbang, bahwa atas dasar hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini dianggap telah memenuhi rasa keadilan

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang nomor 22 Tahun 2009 mengatur ketentuan mengenai Denda, maka terhadap terdakwa harus juga dikenakan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan barang bukti berupa

- 1 (satu) Unit Mobil Dumb Truck Mitsubitsi No Pol BD 8078 DU Noka MHMFE75PEEK000315, No. SIN: 4D34tk48874
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Dumb Truck Mitsubitsi No Pol BD 8078 DU Noka MHMFE75PEEK00035, No SIN: 4D34TK48874 atas Nama pemilik Reti Ismarau Kurniati

Yang disita dari terdakwa dan barang bukti tersebut atas pemilik Reti Ismarau Kurniati, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa;

Terhadap Sim B-1 umum atas nama Hermanto No. Sim: 79092639010 yang disita dari terdakwa dan diakui sebagai milik terdakwa, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara

Mengingat dan memperhatikan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang Undang nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Hermanto Bin Kaman (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya dalam mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp.1.000.000,00- (satu Juta rupiah)

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2017/PN.Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Mobil Dumb Truck Mitsubitsi No Pol BD 8078 DU Noka MHMFE75PEEK000315, No. SIN: 4D34tk48874
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Dumb Truck Mitsubitsi No Pol BD 8078 DU Noka MHMFE75PEEK00035, No SIN: 4D34TK48874 atas Nama pemilik Reti Ismarau Kurniati
Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa
- Sim B-1 umum atas nama Hermanto No. Sim: 79092639010
Dikembalikan kepada terdakwa Hermanto Bin Kalman(Alm)

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari *Kamis* tanggal *15 Februari 2018* oleh kami Suryo Jatmiko Mahartoyo Sukmo, SH sebagai Hakim Ketua, Eldi Nasali, S.H., M.H. dan Firdaus Azizy, SH masing-masing sebagai hakim anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Fahrulyan Harshoni, S.H Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, serta dihadiri oleh Erma Octora, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara dan dihadapan terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ELDI NASALI, S.H., M.H. SURYO JATMIKO M. S., S.H.

FIRDAUS AZIZY, S.H.

Panitera Pengganti,

FAHRULYAN HARSHONI, SH

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2017/PN.Agm